



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 088.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG  
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk



Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

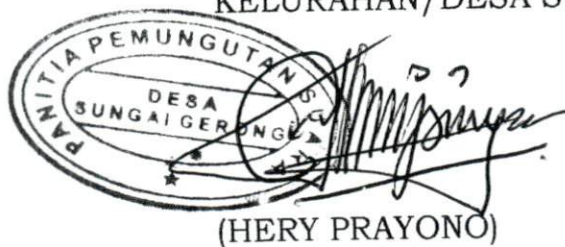
KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG



(HERY PRAYONO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 088.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUNGAI GERONG KECAMATAN BANYUASIN I  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT        |
|----|---------|-----|---------------|
| 1  | DARWIN  | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | HERLIUS | L   | SUNGAI GERONG |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT        |
|----|---------|-----|---------------|
| 1  | SUWANDI | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | IDRIS   | L   | SUNGAI GERONG |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA           | L/P | ALAMAT        |
|----|----------------|-----|---------------|
| 1  | EKO ARI WIBOWO | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | TEGUH          | L   | SUNGAI GERONG |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------------|-----|---------------|
| 1  | THAMRIN BURNAWI | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | PONIJAN         | L   | SUNGAI GERONG |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT        |
|----|----------|-----|---------------|
| 1  | TURIMIN  | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | SUKIRMAN | L   | SUNGAI GERONG |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT        |
|----|-------------|-----|---------------|
| 1  | HERI SUSATO | L   | SUNGI GERONG  |
| 2  | DARWIN      | L   | SUNGAI GERONG |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------------|-----|---------------|
| 1  | YAHYA SALAHUDIN | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | A.FIRDAUS A.H   | L   | SUNGAI GERONG |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA          | L/P | ALAMAT        |
|----|---------------|-----|---------------|
| 2  | SLAMET DARDJA | L   | SUNGAI GERONG |
| 1  | SARTONO       | L   | SUNGAI GERONG |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT        |
|----|----------|-----|---------------|
| 1  | RUSLAN   | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | MUHAMMAD | L   | SUNGAI GERONG |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT        |
|----|---------|-----|---------------|
| 1  | M.YUNUS | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | MINUN   | L   | SUNGAI GERONG |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT        |
|----|-----------------|-----|---------------|
| 1  | BUJANG SUPIRMAN | L   | SUNGAI GERONG |
| 2  | SUKIRMAN        | L   | SUNGAI GERONG |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT        |
|----|--------|-----|---------------|
| 1  | NASUKI | L   | SUNGI GERONG  |
| 2  | YANTOK | L   | SUNGAI GERONG |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| No | NAMA             | L/P | ALAMAT        |
|----|------------------|-----|---------------|
| 1  | SUPRIANTO SARTUN | L   | SUNGI GERONG  |
| 2  | HENDRIYANTO      | L   | SUNGAI GERONG |



Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI GERONG

